

PENYANDANG DISABILITAS

2019

PERDA NO.13, LD 2019/NO.13, TLD. NO.13, LL SETDA KAB. BLORA: 29 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

- ABSTRAK:
- Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak, kewajiban, harkat dan martabat yang sama dan sederajat berdasar Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai peran dan kedudukan yang sama dalam hak asasi manusia. Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan setara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan tentang Penyandang Disabilitas. Ragam disabilitas. Hak penyandang disabilitas. Tanggung jawab dan kewajiban penyandang disabilitas. Bantuan sosial untuk penyandang disabilitas. Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas. Penghargaan kepada badan usaha dan pihak yang berjasa melakukan upaya perlindungan dan/atau mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- CATATAN:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Desember 2019.
 - Penjelasan: 8 hlm.